



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang selanjutnya disingkat DBMBK adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang selanjutnya disingkat Renstra DBMBK adalah dokumen perencanaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang selanjutnya disingkat Renja DBMBK adalah dokumen perencanaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
DBMBK

Pasal 2

- (1) Renstra DBMBK Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra DBMBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi DBMBK dalam menyusun Renja DBMBK.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra DBMBK disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra DBMBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala DBMBK wajib melaksanakan Renstra DBMBK dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala DBMBK wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DBMBK.
- (2) Kepala DBMBK menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

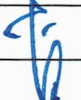
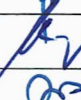
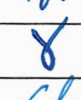
Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DBMBK Tahun 2026, dalam penyusunan renja tahun 2027 mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2027 dan hasil evaluasi Renstra 2024-2026.

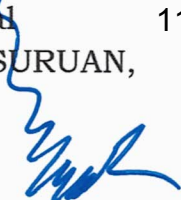
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

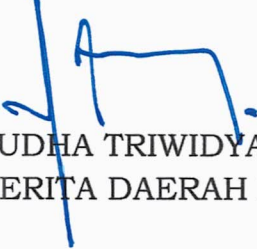
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala DBMBK		
Ka. Bappelitbangda		
Kabag. Hukum		
Sekretaris DBMBK		

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 - 4 - 2023
BUPATI PASURUAN,


M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 - 4 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,


YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DBMBK Tahun 2026, dalam penyusunan renja tahun 2027 mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2027 dan hasil evaluasi Renstra 2024-2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 - 4 - 2023
BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 - 4 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DBMBK, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra DBMBK harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DBMBK dan Renja DBMBK, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra DBMBK th 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DBMBK meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum DBMBK /lintas Renstra DBMBK, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DBMBK memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan Bina Marga dan Bina Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsi DBMBK yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra DBMBK Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja DBMBK dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 111

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2024-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI**

Jl. Raya Raci - Bangil, Telp. / Fax. (0343) 748370, 748371

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan tata ruang khususnya Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral pembangunan di wilayah Propinsi Jawa Timur dan Nasional, yang secara konsepsional direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah. Dalam peranannya, urusan pekerjaan umum dan tata ruang khususnya di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sangat diharapkan menjadi komponen pendukung infrastruktur sebagai sumber pemicu/pembangkit pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat menuju kesejahteraan baik di wilayah Kabupaten Pasuruan pada khususnya, dan Jawa Timur serta Nasional pada umumnya.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program pembangunan di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan terus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil / *outcome*.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas, maka Dokumen Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan untuk periode 3 (tiga) tahun, serta mempunyai peran strategis untuk menjabarkan operasional dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program sebagaimana tertuang dalam Dokumen perencanaan strategis daerah yaitu RPD.

Teknis penyusunan Rencana Strategis (Renstra) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, serta berpedoman pada dokumen RPD (*Rencana Pembangunan Daerah*), dengan mempertimbangkan / mengacu pada kebijakan - kebijakan pembangunan skala regional dan Nasional.

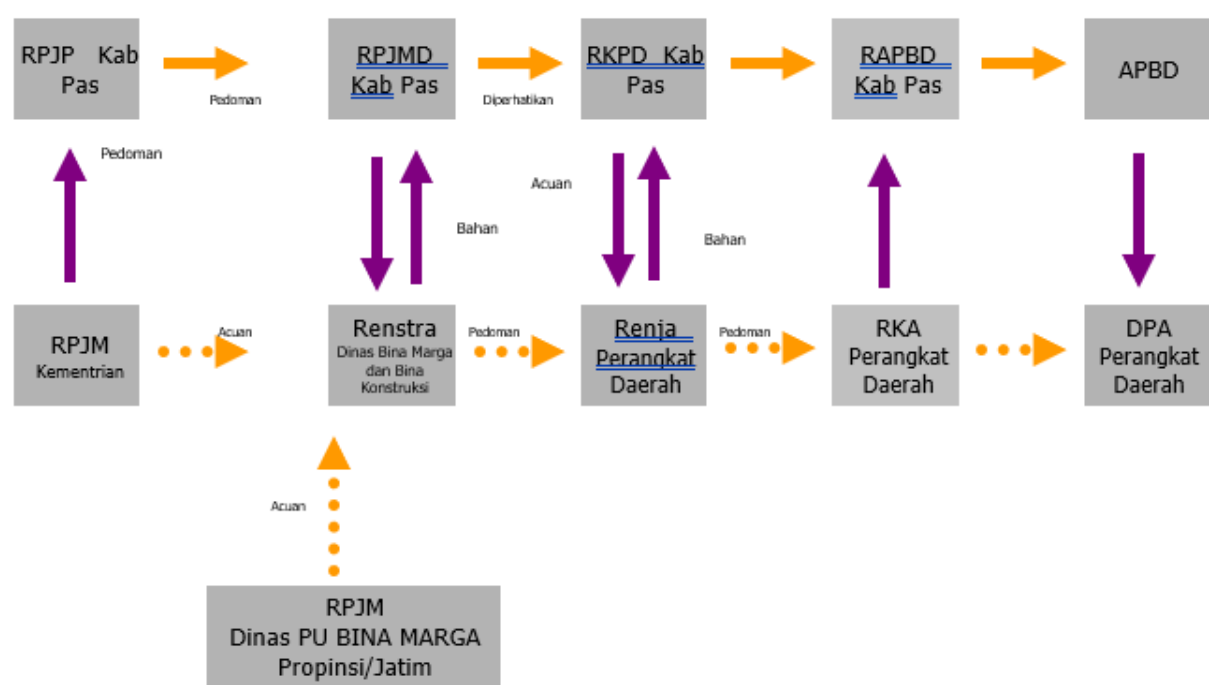
Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara garis kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui sebagai berikut : besar

- a) Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan dimulai dengan kegiatan orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi.
- b) Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- c) Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penerapannya lebih lanjut, Renstra Perangkat Daerah harus dijabarkan / diterjemahkan dalam perencanaan tahunan yang berwujud Renja (*Rencana Kerja*)

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan maupun penganggaran pembangunan dapat digambarkan secara sistematis sebagaimana diagram berikut :

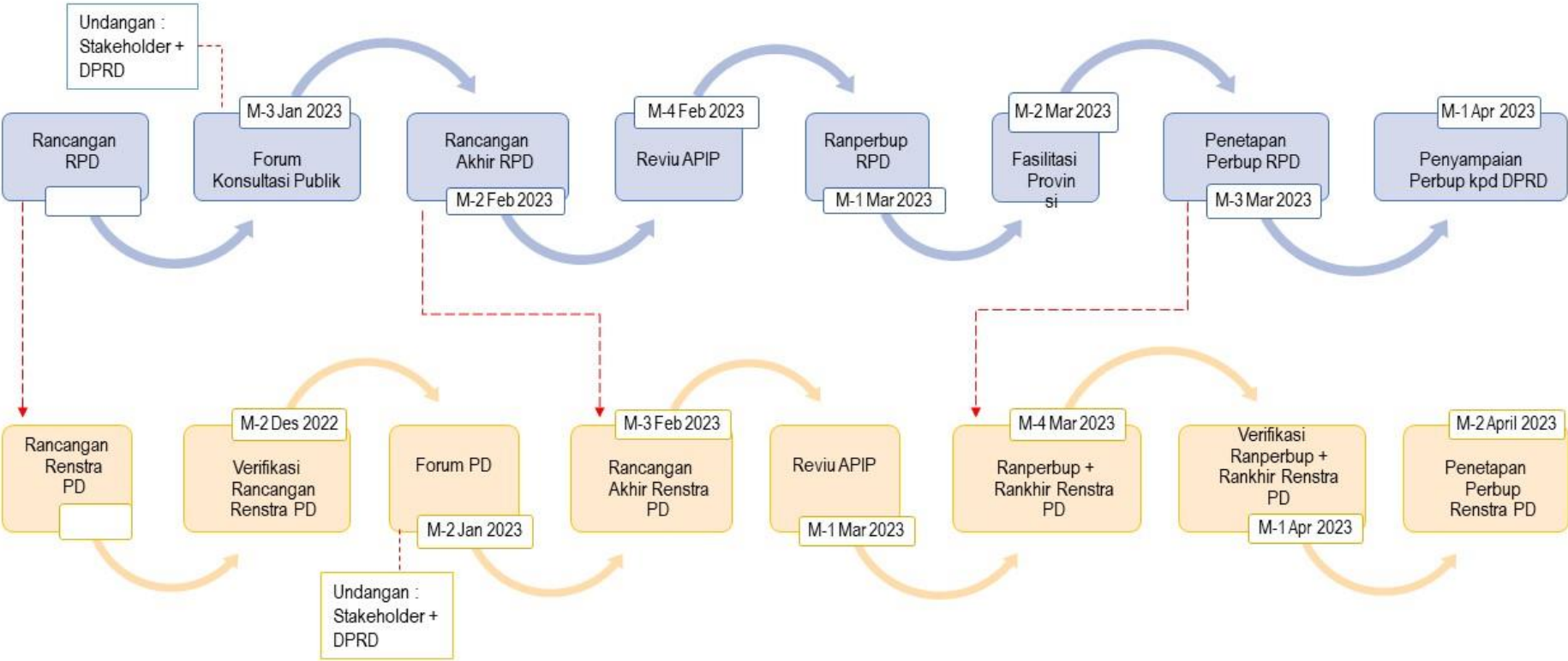
GAMBAR 1.1 DIAGRAM KETERKAITAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Alur penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah 2024 - 2026 diatas secara sistematik tertuang pada diagram berikut :

Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra PD Th. 2024-2026

Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra PD Th.2024-2026



1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut : **Menimbang :**

- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
- c. bahwa Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

Mengingat :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 18) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
- 23) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 di Bidang Kebinamargaan
- b. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan ;
- c. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam jangka 3 tahun ;

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
- b. Sebagai acuan untuk menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. Menjamin termanfaatkannya sumber daya secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan sebagai institusi / Lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026, adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset / modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan.

Bagian ini Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada), contoh : Polsek, koramil, merupakan mitra PD
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada), contoh : PDAM sebagai unsur BUMD yang sering membantu Dinas PU/Perkim; dan
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada).

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota;

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada :.

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tahun 2024-2026.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah

4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikator masing-masing:.

Pada bagian ini dijelaskan proses penjabaran dan penyelarasan Tujuan dan Sasaran Strategis (SS) Pelayanan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB. VIII PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Keberadaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 175 Tahun 2021 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Bupati menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dibidang kebinamargaan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- b. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, dan pengujian;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- e. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- f. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- g. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- h. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- i. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

- j. Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi;
- k. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- l. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
- m. Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten.

Adapun susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sesuai Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 175 Tahun 2021 terdiri dari :

1. Kepala Dinas membawahi :

- a) Sekretaris;
- b) Kepala Bidang Pembangunan;
- c) Kepala Bidang Pemeliharaan;
- d) Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian;
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris membawahi :

- a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- b) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.

3. Kepala Bidang Pembangunan membawahi :

- a) Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b) Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- c) Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II.

4. Kepala Bidang Pemeliharaan membawahi :

- a) Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- b) Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- c) Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II.

5. Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian membawahi :

- a) Sub Koordinator Data, Pengendalian dan Leger Jalan;
- b) Sub Koordinator Bina Konstruksi;
- c) Sub Koordinator Pengujian Bahan dan Peralatan Perbekalan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pejabat yang menduduki jabatan yang sesuai dengan struktur organisasi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan seksi/subag di lingkungan unit kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan
- b. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan;

- f. koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan / atau Kementerian terkait;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Sekretaris membawahi Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan keuangan

C. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perencanaan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga kedinasan;

- e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peta proses bisnis dan dokumen kewajiban penyelenggara pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi umum dan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan perencanaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan, barang milik daerah dan / atau barang milik negara;
- l. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

E. Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembangunan yang terdiri dari Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan;

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

F. Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembangunan yang terdiri dari Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemeliharaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Infrastruktur Pendukung;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Infrastruktur Pendukung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Infrastruktur Pendukung;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

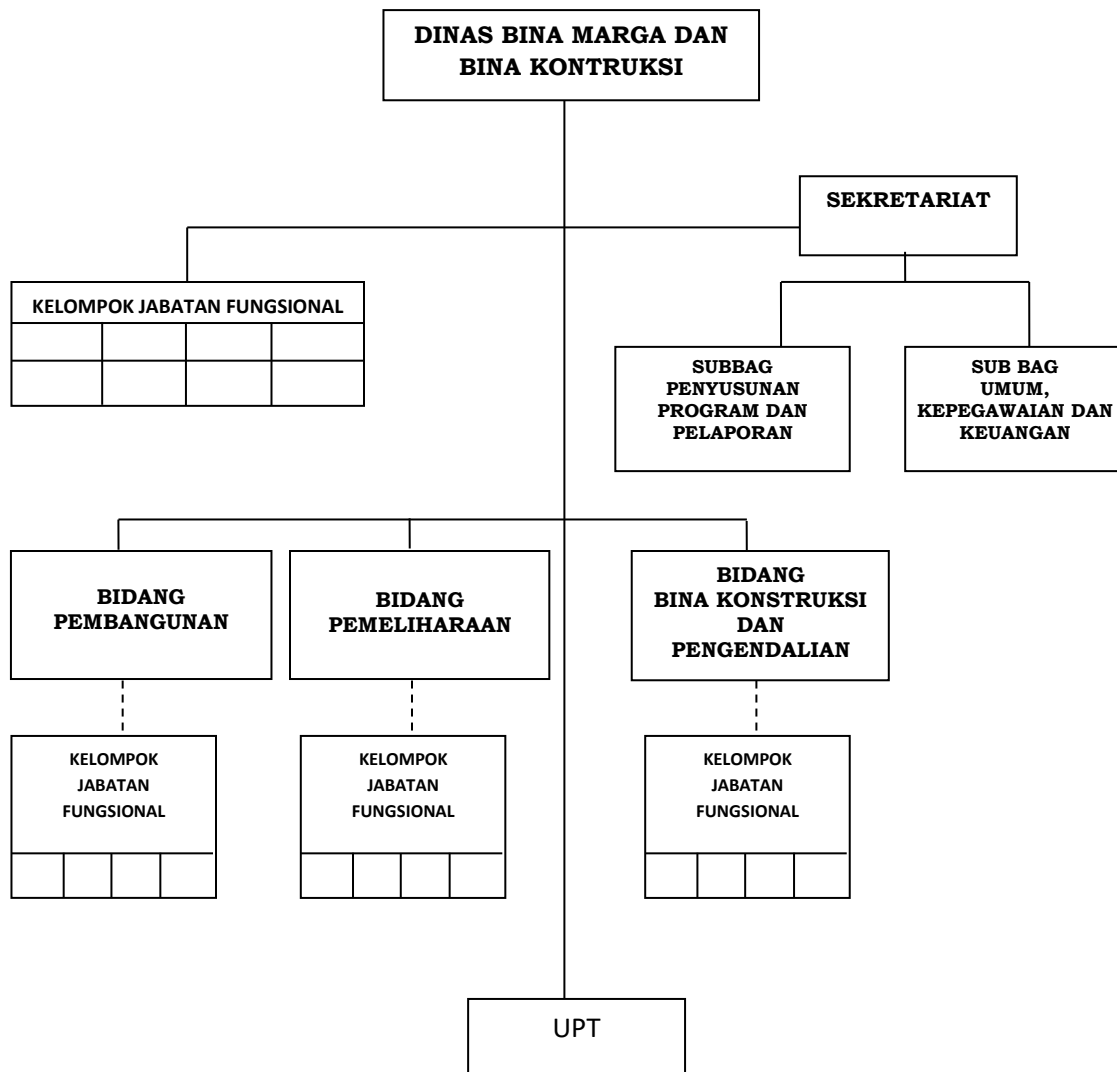
G. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Mutu, menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;

- c. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
- g. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
- i. melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten.

BAGAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PASURUAN

Gambar 2.1 Bagan Organisasi



2.2 SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

a) Susunan dan komposisi pegawai pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

Susunan kepegawaian Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

1. Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan
 - a) Golongan IV Sebanyak 4 Orang
 - b) Golongan III Sebanyak 23 Orang
 - c) Golongan II Sebanyak 14 Orang

Adapun distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel 2.1 Distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin (PNS)

No	Gol./ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Gol (IV/c)	1	-	1
2	Gol (IV/b)	-	-	-
3	Gol (IV/a)	1	2	3
4	Gol (III/d)	9	2	11
5	Gol (III/c)	1	-	1
6	Gol (III/b)	6	1	7
7	Gol (III/a)	1	3	4
8	Gol (II/d)	7	1	8
9	Gol (II/c)	2	1	3
10	Gol (II/b)	3	-	3
11	Gol (II/a)	-	-	-
Jumlah		31	10	41

2. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- a) Pasca Sarjana Sebanyak 3 Orang
- b) Sarjana Sebanyak 23 Orang
- c) D. III Sebanyak 1 Orang
- d) SLTA Sebanyak 14 Orang

Adapun distribusi Tingkat Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel 2.2 Distribusi Tingkat Pendidikan
berdasarkan Jenis Kelamin (PNS)

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	S3	-	-	-
2	S2	2	1	3
3	S1	16	7	23
4	D III / D II / D I	-	1	1
5	SLTA	14	-	14
Jumlah		32	9	41

3. Menurut eselon, pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- a) Eselon II Sebanyak 1 Orang
- b) Eselon III Sebanyak 3 Orang
- c) Eselon IV Sebanyak 10 Orang
- d) Non Eselon Sebanyak 27 Orang

Adapun distribusi Golongan NON PNS / Tenaga Honorer Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi berdasarkan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Distribusi Tingkat Pendidikan
berdasarkan Jenis Kelamin (Non PNS)

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	S3	-	-	-
2	S2	-	-	-
3	S1	7	-	7
4	D III / D II / D I	-	-	-
5	SLTA	2	-	2
Jumlah		9	-	9

4. Menurut tingkat pendidikan, Golongan NON PNS / Tenaga Honorer Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :
- | | | | |
|------------|----------|---|-------|
| a) Sarjana | Sebanyak | 7 | Orang |
| b) SLTA | Sebanyak | 2 | Orang |

**REKAPITULASI JUMLAH TENAGA HONORER DAN PNS DAERAH KABUPATEN, DAERAH PROVINSI DAN PUSAT
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

Tabel 2.4 Rekapitulasi Jumlah Tenaga Honorer Dan PNS Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

NO	KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN	TENAGA HONORER										PEGAWAI NEGERI SIPIL																							JML HNR + PNS
		Non SD	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	JUM LAH	I					II					III					IV					JML PNS			
												a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	e		JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
1	Daerah Kabupaten	-	-	-	2	-	-	-	7	-	9	-	-	-	-		-	3	3	8	14	4	7	1	11	23	3		1			4	41	9 + 1 + 40 = 50	
2	Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-																				
3	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-																				
JUMLAH											9										14					23						4		50	

b) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

Tabel 2.5 Kategori Tingkat Ip ASN

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

Sumber : BUKU-SAKU-IP-ASN

Dibawah ini merupakan Indeks Profesionalitas ASN yang bersumber dari <https://ip-jasn.bkn.go.id/> Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dilihat dari 4 dimensi, yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin :

Tabel 2.6

IP ASN Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2023

NO	NAMA	Dimensi				Skor
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Ir. HANUNG WIDYA SASANGKA , MT	20	0	25	5	50
2	H. CAHYO FAJAR . R , ST , MT	20	15	25	5	65
3	AKHMAD SIDIQ, ST, MT	20	0	25	5	50
4	Hj. KHURIYAH, SH, MM	20	15	25	5	65
5	MUHAMMAD LUGITO, SE	15	15	25	5	60
6	ERITRINA PRIBADI ASIH, S. ST, MM	20	30	25	5	80
7	NANANG MASHARI, ST	15	25	25	5	70
8	FITRIANI YULVITA, ST	15	25	25	5	70
9	IWAN NADZIR NASRULLOH, ST	15	15	25	5	60

NO	NAMA	Dimensi				Skor
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
10	ARIF RAHMAN HAKIM, ST	15	15	25	5	60
11	ARIEF RAKHMAD WICAKSONO, ST	15	0	25	5	45
12	Drs.DIDY MUJAHIDIN. AM. T,	15	15	25	5	60
13	SUKARYONO, ST	15	15	25	5	60
14	ERNA SUKESI, ST	15	15	25	5	60
15	LUTFI IKHWANTO, S.Ak	15	25	25	5	70
16	DWI ANDRI WIJAYANTO, ST	15	0	25	5	45
17	RISKA AMALIA, S.Sos	15	0	0	5	20
18	SUWARIYANTO, SE	15	0	25	5	45
19	PRIWANTO, SE	15	0	25	5	45
20	ARI BRATA, ST	15	0	25	5	45
21	H. W A R S I T O	5	0	25	5	35
22	MUHAMMAD IMRON ROSYADI, SE	15	0	25	5	45
23	ARDITYA LUNARIYANI, SH	15	0	25	5	45
24	IBENU MALIK , SE	15	0	25	5	45
25	MOKHAMAD KHOLIL	5	0	25	5	35
26	TUTIK NUR SUHARWATI	5	0	25	5	35
27	MUHAMMAD ROFIK	5	0	25	5	35
28	SARNI	5	0	25	5	35
29	HENRY ARI SUSANTO	5	0	25	5	35
30	SUNARKO	5	0	25	5	35
31	KASIADI	5	0	25	5	35
32	NURKHOLIS	5	0	25	5	35
33	MOCHAMAD SOLEH	5	0	25	5	35

NO	NAMA	Dimensi				Skor
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
34	EKA YULIATI, A.Md,Ak					0
35	NANANG ARIFIN	5	0	25	5	35
36	BERTONI	5	0	25	5	35
37	SUWADI	5	0	25	5	35
38	DEDY SUSANTO	5	0	25	1	31
39	IAN SYAHRIAL HIDAYAT HAS, ST					0
40	DITY MAHARDHIKA, SE					0
Jumlah		440	225	900	181	1746
Rata - Rata		11,89	6,08	24,32	4,89	47,19

Dari tabel diatas menunjukkan skor keseluruhan IP ASN Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2023 adalah 47,19 atau masih dibawah nilai 60 yang artinya masih tergolong sangat rendah dan perlu adanya evaluasi. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengembangan kompetensi ASN.

1. Sarana dan prasarana peralatan dan mesin sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.7

Rekapitulasi Sarana dan prasarana peralatan dan mesin Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PENGADAAN	KODE BARANG	JUMLAH SATUAN	KONDISI
1	Pick Up	Toyota/KJ9 Pick Up B	1983	02.03.01.03.02	1	Baik
2	Sepeda Motor	Honda CB 100cc	1986	02.03.01.05.01	1	Rusak
3	Crawler Tractor	Toyota/KJ9 Pick Up B	1989	02.02.01.01.01	1	Baik
4	Pick Up	Toyota/KJ9 Pick Up B	1989	02.03.01.03.02	1	Rusak
5	Sepeda Motor	Honda MCB 97 WIN	1990	02.03.01.05.01	1	Rusak
6	Sepeda Motor	Honda GL Pro 145Cc	1991	02.03.01.05.01	1	Rusak
7	Staion Wagon	Toyota Kijang Pick Up	1992	02.03.01.01.03	1	Baik
8	Dump Truck	Toyota FA TRUCK M	1994	02.02.01.05.03	1	Baik
9	Sepeda Motor	Honda MCB WIN	1994	02.03.01.05.01	1	Rusak
10	Dump Truck	Isuzu LTD Truck K	1995	02.02.01.05.03	1	Rusak
11	Sepeda Motor	Honda GL MAX 125	1995	02.03.01.05.01	1	Baik
12	Crawler Tractor	Toyota/KJ9 Pick Up B	1996	02.02.01.01.01	1	Baik
13	Crawler Tractor	Toyota/KJ9 Pick Up B	1996	02.02.01.01.01	1	Rusak
14	Crawler Tractor	Isuzu Krim P	1997	02.02.01.01.01	1	Rusak
15	Dump Truck	Dump Truck K	2001	02.02.01.05.03	1	Baik
16	Staion Wagon	Toyota/KJG Station	2001	02.03.01.01.03	1	Rusak
17	Crawler Tractor	Isuzu Platform	2003	02.02.01.01.01	1	Baik
18	Trailer	Nissan Trailer Tronton	2007	02.03.01.03.03	1	Rusak
19	Pick Up	Isuzu/TBR54 TURBO	2007	02.03.01.03.02	1	Baik
20	Pick Up	Isuzu/TBR54 TURBO	2009	02.03.01.03.02	1	Baik
21	Pick Up	Isuzu/TBR54 TURBO	2009	02.03.01.03.02	1	Baik
22	Sepeda Motor	Honda GL 200 R	2009	02.03.01.05.01	1	Baik
23	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Honda NF125TR	2009	02.06.01.05.40	1	Baik
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Honda NF125TR	2009	02.06.01.05.40	1	Baik
25	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain	Honda/NF11B10MT/REVO110	2010	02.04.01.05.03	1	Baik
26	Sepeda Motor	Honda/NF11B10MT/REVO110	2010	02.04.01.05.03	1	Baik
27	Sepeda Motor	Honda/NF11B10MT/REVO110	2010	02.04.01.05.03	1	Baik
28	Sepeda Motor	Honda/NF11B10MT/REVO110	2010	02.04.01.05.03	1	Baik
29	Sepeda Motor	Honda/NF11B10MT/REVO110	2010	02.04.01.05.03	1	Baik
30	Sepeda Motor	Honda/NF11B10MT/REVO110	2010	02.04.01.05.03	1	Baik

Tabel 2.8 Rekapitulasi Alat Berat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

NO	ALAT BERAT	JUM LAH	KONDISI
1)	Tyre Roller Sakai TS 150 Th. 1984	1 Unit	70%
2)	Air Compresor Atlas Copco XA 60 Th. 1984	2 Unit	70%
3)	Front Loader Bach Hoe Clark 35B Th. 1984	1 Unit	70%
4)	Pad Foot Roller Drum Biteli TS 10 Th. 1984	1 Unit	75%
5)	Tree Wheel Roller 8 ton Biteli TS 10 Th 1984	1 Unit	75%
6)	Padle Mixer Golden Star TMS 800 Th. 1984	1 Unit	70%
7)	Generator Set Daedong KGD 3,75 Th. 1984	1 Unit	70%
8)	Generator Set Sinano SPG 30 Th. 1984	1 Unit	70%
9)	Vibartion Tamper Ramer Tokuden SP 10 Th. 1984	2 Unit	65%
10)	Vibartion Plate Compactor Sakai Th. 1984	2 Unit	65%
11)	Vibartion Roller Pedestrian Taikyoku Th. 1984	2 Unit	75%
12)	Stone Chuser Impact Bukaka Th. 1984	1 Unit	75%
13)	Stone Chuser DDUI 200x400 Th. 1979	1 Unit	75%
14)	Mesin Gilas 8 – 10 ton Lister / Barata Th. 1962	1 Unit	65%
15)	Mesin Gilas 6 – 8 ton MV 6 P Barata Th. 1974	1 Unit	60%
16)	Mesin Gilas 6 – 8 ton MV 6 P Barata Th. 1975	1 Unit	60%
17)	Mesin Gilas 6 – 8 ton MV 6 P Barata Th. 1976	1 Unit	60%
18)	Mesin Gilas 6 – 8 ton MV 6 P Barata Th. 1977	1 Unit	60%
19)	Mesin Gilas 6 – 8 ton MG 6 Barata Th. 1982	1 Unit	65%
20)	Mesin Gilas 2 – 3 ton MGB 1 Barata Th. 1982	3 Unit	70%
21)	Vibration Roller Pedestrian MGB 1000 BarataTh. 1982	2 Unit	82%
22)	Walker/Doble Vibro Roller Meiho J 804 Th. 1981	1 Unit	85%
23)	Walker/Doble Vibro Roller Mikasa MR 60B Th. 1993	1 Unit	75%
24)	Hand Sprayer DAS 200 – 250 Th. 1993	1 Unit	85%
25)	Mesin Gilas 8 – 10 ton Dynapack Th. 2001	1 Unit	85%
26)	Mesin Gilas 10 – 12 ton Sakai Th. 2002	2 Unit	90%
27)	Mesin Gilas 3 ton Sakai Th. 2003	1 Unit	90%
28)	Mesin Gilas 10 – 12 ton Sakai Th. 2003	1 Unit	90%
29)	Asphal Finisher Hanta BP 40 W Th. 2007	1 Unit	90%
30)	Asphal Sprayer Rutra Th. 2007	1 Unit	90%
31)	Compresor Atlas Copco XAS 67 Th. 2007	1 Unit	90%
32)	Stamper Mikasa Th. 2010	1 Unit	92%
33)	Back Hoe Loeder Canterpilar 434 F Th. 2013	1 Unit	100%
34)	Truck Trailer	1 Unit	90%
35)	Vibro Roller Sakai 10 ton	1 Unit	100%
36)	Lubrication Truck	1 Unit	60%
37)	Bick hot loder CAT	1 Unit	95%

2. GEDUNG / BANGUNAN

Gedung / Bangunan yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagai berikut :

a. Kec. Nguling	:	3	Buah
b. Kec. Rejoso	:	1	Buah
c. Kec. Grati	:	1	Buah
d. Kec. Winongan	:	1	Buah
e. Kec. Pasrepan	:	1	Buah
f. Kec. Tukur	:	1	Buah
g. Kec. Kejayan	:	1	Buah
h. Kec. Wonorejo	:	1	Buah
i. Kec. Kraton	:	1	Buah
j. Kec. Beji	:	1	Buah
k. Kec. Gempol	:	1	Buah
l. Kec. Prigen	:	3	Buah
m. Kec. Pandaan	:	1	Buah
n. Kec. Sukorejo	:	1	Buah
o. Kec. Purwosari	:	1	Buah

3. DATA DASAR

JALAN

Jaringan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi) sesuai SK Bupati Pasuruan Nomor : 950/397/HK/424.014/2017 panjang jalan adalah 2.315,89 km.

Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2022 :

a. Baik	:	1.279,876	km
b. Sedang	:	570,054	km
c. Rusak Ringan	:	192,053	km
d. Rusak Berat	:	273,907	km

JEMBATAN

Jembatan yang ada sebanyak 583 buah dengan bentang ukuran 3 meter atau lebih.

Kondisi Tahun 2022 :

- | | | | |
|----------------|---|-----|------|
| a. Baik | : | 279 | Buah |
| b. Sedang | : | 170 | Buah |
| c. Rusak | : | 83 | Buah |
| d. Rusak Berat | : | 51 | Buah |

DRAINASE/GORONG-GORONG/TURAP/TALUD/BRONJONG

Kondisi Tahun 2022 :

Panjang yang dibutuhkan	=	4631,78	Km
Panjang yang ada	=	557,28	Km

Berdasarkan kondisi dan data tersebut diatas maka data inilah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Dalam peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan melakukan evaluasi dan membandingkan terhadap target - target pelayanan yang telah ditentukan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan bidangnya. Target pelayanan pemerintah pusat tentang pelayanan dasar jalan dengan Aksesibilitas jaringan jalan sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah 100%, sedangkan target capaian yang ditentukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan adalah 93,50% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun tentang jaringan drainase, SPM yang ditentukan pemerintah pusat adalah 50%, sedang target yang ditetapkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan adalah 13,36% dengan capaian kinerja sebesar 100% artinya program yang direncanakan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi telah berkorelasi atau selaras dengan apa yang telah direncanakan pemerintah pusat dengan tujuan memudahkan dan menjamin keselamatan pengguna jalan untuk melakukan perjalanan yang pada akhirnya dapat memperlancar roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam tugas pokok dan fungsinya, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan strategis yaitu :

1. Urusan Pekerjaan Umum Bidang Pembangunan jalan, pemeliharaan Jalan dan Jembatan beserta pendukung jalan;
2. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan, jembatan dan pendukung jalan;
3. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan, jembatan dan pendukung jalan;

Fasilitas sarana dan prasarana jalan mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur jalan yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, infrastruktur jalan juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur jalan karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Penjelasan tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun 2019 – 2023 dijelaskan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KAB. PASURUAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	INDIKATOR TUJUAN :																			
	Indeks Aksesibilitas Wilayah	IKU (Tujuan)	1,19	1,25	1,30	1,36	1,41	1,47	1,19	1,25	1,28	1,33	1,26	n/a	100,00%	100,00%	97,86%	97,95%	88,76%	n/a
2	INDIKATOR SASARAN :																			
	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	IKU	n/a	72,78	72,81	75,17	81	82	n/a	72,78	72,81	75,17	81	n/a	n/a	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	n/a
	Presentase jaringan jalan dalam kondisi mantap.	IKU	76,00%	79,50%	83,00%	86,50%	90,00%	93,50%	76,00%	79,50%	81,23%	84,73%	79,88%	n/a	100,00%	100,00%	97,86%	97,95%	88,76%	n/a
	(Panjang jalan dalam kondisi mantap)	IKU	1.760,08 km	1.841,13 km	1.922,18 km	2.003,24 km	2.084,30 km	2.165,35 km	1.760,08 km	1.841,13 km	1.881,13 km	1.962,19 km	1.849,93 km	n/a	100,00%	100,00%	97,86%	97,95%	88,76%	n/a
3	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	IKK	n/a	n/a	n/a	n/a	33,00%	35,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	33,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00%	n/a
4	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	IKK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	n/a	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	n/a

Tabel diatas menunjukkan target dan realisasi pelayanan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Pasuruan. Indeks Aksesibilitas Wilayah menunjukkan capaian rasio tahun ke 4 adalah 88,76% yang artinya masih belum mencapai target dan perlu adanya peningkatan di tahun berikutnya, nilai SAKIP menunjukkan 100% yang artinya sudah mencapai target, termasuk juga Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Dan Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi yang sudah mencapai target dan perlu dipertahankan di tahun berikutnya.

Tabel 2.10

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PASURUAN

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pekerjaan Umum								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp 39.440.039.456	Rp 10.298.311.903	Rp 10.741.212.440	Rp 11.385.685.186	Rp 12.068.826.298	Rp 12.792.955.875
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	Rp 7.196.740.612	Rp 7.476.160.300	Rp 7.289.333.990	Rp 7.726.694.029	Rp 8.190.295.671	Rp 8.681.713.411
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp -	Rp -	Rp 5.947.840.612	Rp 5.970.617.068	Rp 5.730.994.623	Rp 6.074.854.300	Rp 6.439.345.558	Rp 6.825.706.292
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp -	Rp -	Rp 1.248.900.000	Rp 1.505.543.232	Rp 1.558.339.367	Rp 1.651.839.729	Rp 1.750.950.113	Rp 1.856.007.120
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	Rp 265.515.690	Rp 568.040.220	Rp 567.429.865	Rp 601.475.657	Rp 637.564.196	Rp 675.818.048
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp -	Rp -	Rp 115.539.270	Rp 143.011.670	Rp 166.957.018	Rp 176.974.439	Rp 187.592.905	Rp 198.848.480
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp -	Rp -	Rp 24.999.920	Rp 39.999.850	Rp 46.284.847	Rp 49.061.938	Rp 52.005.654	Rp 55.125.993
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp -	Rp -	Rp 24.997.500	Rp 60.225.000	Rp 49.950.000	Rp 52.947.000	Rp 56.123.820	Rp 59.491.249
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp -	Rp 99.979.000	Rp 306.599.700	Rp 304.238.000	Rp 322.492.280	Rp 341.841.817	Rp 362.352.326

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	-	Rp	-	Rp	207.325.296	Rp	423.480.540	Rp	448.889.372	Rp	475.822.735	Rp	504.372.099
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	-	Rp	-	Rp	207.325.296	Rp	423.480.540	Rp	448.889.372	Rp	475.822.735	Rp	504.372.099
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	-	Rp	-	Rp	31.296.210.868	Rp	1.168.795.030	Rp	1.157.276.380	Rp	1.226.712.963	Rp	1.378.334.685
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	-	Rp	-	Rp	30.460.120.198	Rp	854.600.630	Rp	891.081.530	Rp	944.546.422	Rp	1.061.292.360
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	-	Rp	-	Rp	363.230.670	Rp	18.204.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	-	Rp	-	Rp	472.860.000	Rp	314.194.400	Rp	266.194.850	Rp	282.166.541	Rp	317.042.325
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	-	Rp	-	Rp	681.572.286	Rp	877.991.057	Rp	1.303.691.665	Rp	1.381.913.165	Rp	1.552.717.632
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	-	Rp	-	Rp	597.572.286	Rp	585.773.747	Rp	713.894.830	Rp	756.728.520	Rp	850.260.165
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp	-	Rp	-	Rp	84.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	199.760.000	Rp	501.098.400	Rp	531.164.304	Rp	596.816.212
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	92.457.310	Rp	88.698.435	Rp	94.020.341	Rp	105.641.255

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	14.819.602.029	Rp	14.402.621.654	Rp	15.266.778.953	Rp	16.182.785.690	Rp	17.153.752.832
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	14.819.602.029	Rp	14.402.621.654	Rp	15.266.778.953	Rp	16.182.785.690	Rp	17.153.752.832
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rp	-	Rp	-	Rp	6.974.506.863	Rp	14.819.602.029	Rp	14.402.621.654	Rp	15.266.778.953	Rp	16.182.785.690	Rp	17.153.752.832
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	-	Rp	-	Rp	117.782.666.605	Rp	94.700.243.353	Rp	107.611.570.015	Rp	114.068.264.216	Rp	120.912.360.069	Rp	128.167.101.673
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	117.782.666.605	Rp	94.700.243.353	Rp	107.611.570.015	Rp	114.068.264.216	Rp	120.912.360.069	Rp	128.167.101.673
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp	-	Rp	-	Rp	943.250.000	Rp	985.641.983	Rp	1.176.580.500	Rp	1.247.175.330	Rp	1.322.005.850	Rp	1.401.326.201
	Pembangunan Jalan	Rp	-	Rp	-	Rp	17.384.110.683	Rp	-			Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Rekonstruksi Jalan	Rp	-	Rp	-	Rp	30.366.127.778	Rp	45.636.439.244	Rp	54.241.163.490	Rp	57.495.633.299	Rp	60.945.371.297	Rp	64.602.093.575
	Rehabilitasi Jalan	Rp	-	Rp	-	Rp	13.977.765.338	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp	-	Rp	-	Rp	36.907.199.132	Rp	25.754.411.505	Rp	30.066.059.940	Rp	31.870.023.536	Rp	33.782.224.949	Rp	35.809.158.445
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp	-	Rp	-	Rp	10.580.897.188	Rp	18.579.562.649	Rp	18.264.442.625	Rp	19.360.309.183	Rp	20.521.927.733	Rp	21.753.243.397
	Pembangunan Jembatan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	822.596.082	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Rehabilitasi Jembatan	Rp	-	Rp	-	Rp	7.623.316.486	Rp	2.921.591.890	Rp	3.863.323.460	Rp	4.095.122.868	Rp	4.340.830.240	Rp	4.601.280.054

	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 355.700.228	Rp 350.000.064	Rp 371.000.068	Rp 393.260.072	Rp 416.855.676
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 355.700.228	Rp 350.000.064	Rp 371.000.068	Rp 393.260.072	Rp 416.855.676
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 355.700.228	Rp 350.000.064	Rp 371.000.068	Rp 393.260.072	Rp 416.855.676
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 34.225.065.118	Rp 32.250.625.158	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 32.601.888.000	Rp 30.112.037.425	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 309.720.000	Rp 354.900.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 285.000.000	Rp 435.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 76.715.650	Rp 81.222.383	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 35.018.218	Rp 24.405.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 20.413.250	Rp 7.488.250	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 16.500.000	Rp 21.251.250	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

[illegible]

	Pengadaan Mebelair	Rp 16.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengadaan Peralatan Kantor	Rp 100.650.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Rp 165.000.000	Rp 387.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 487.651.500	Rp 489.424.900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	Rp 5.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Rp 34.375.000	Rp 16.310.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Perencanaan dan Pengendalian Jaringan Jalan	Rp -	Rp 1.202.665.100	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyusunan Perencanan Umum dan Teknis	Rp -	Rp 1.050.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyelenggaraan Study Kelayakan Jaringan Jalan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Persiapan dan Perencanaan Pengadaan Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah / Jalan Lintas Selatan / Exit Tol Rembang / Exit Tol Grati	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengendalian Kondisi Jalan dengan SIMANJA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengelolaan Laboratorium	Rp -	Rp 49.750.100	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

[illegible]

	- Pembangunan Jalan (Peningkatan JLS)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	2. Peningkatan Jalan (DAU, DAK, BK Propinsi, Hibah)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Peningkatan Jalan (DAU)	Rp -	Rp 10.157.958.485	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Peningkatan Jalan (DAK)	Rp -	Rp 4.150.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Peningkatan Jalan (BK Propinsi)	Rp -	Rp 64.412.900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Peningkatan Jalan (Hibah)	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	3. Pembangunan Jembatan	Rp -	Rp 2.157.545.630	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	4. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong Jalan	Rp -	Rp 2.983.760.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	5. Pembangunan Turap/talud/bronjong	Rp -	Rp 9.899.057.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	6. Pembangunan / Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Rp -	Rp 8.197.335.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Program : Pemeliharaan Jalan dan Infrastruktur Jalan	Rp -	Rp 46.023.219.530	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

	1. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (Rutin)	Rp -	Rp 12.168.890.598	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan) (DAU)	Rp -	Rp 3.934.980.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan) (Hibah)	Rp -	Rp 20.287.433.812	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DAU)	Rp -	Rp 2.116.510.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (BK Propinsi)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	4. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Sesifik Grand)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	5. Pemeliharaan Jalan / Jembatan untuk menunjang Karya Bhakti TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	6. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Rp -	Rp 2.268.138.120	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	7. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan/Jembatan (Penugasan)	Rp -	Rp 5.247.267.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp -	Rp 495.698.300	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengadaan Alat Berat	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Median Jalan	Rp -	Rp 65.250.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Trotoar Jalan	Rp -	Rp 25.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat alat Berat	Rp -	Rp 97.470.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Monumen dan Tugu Batas	Rp -	Rp 125.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Laboratorium	Rp -	Rp 12.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Rp -	Rp 9.746.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung workshop	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium	Rp -	Rp 14.737.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Monev dan Pelaporan LPJU	Rp -	Rp 140.994.800	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

[illegible]

No	Uraian	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pekerjaan Umum								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp 36.871.899.372	Rp 7.832.482.009	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	Rp 6.624.283.398	Rp 6.119.230.002	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp -	Rp -	Rp 5.563.633.398	Rp 5.094.989.642	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp -	Rp -	Rp 1.060.650.000	Rp 1.024.240.360	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	Rp 262.170.552	Rp 289.959.810	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp -	Rp -	Rp 113.022.140	Rp 122.833.010	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp -	Rp -	Rp 24.535.350	Rp 32.184.400	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp -	Rp -	Rp 24.810.000	Rp 25.627.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp -	Rp 99.803.062	Rp 109.314.900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 52.185.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 52.185.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	Rp 29.428.135.572	Rp 573.314.647	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp -	Rp -	Rp 28.838.708.468	Rp 493.979.647	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp -	Rp -	Rp 323.887.104	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp -	Rp -	Rp 265.540.000	Rp 79.335.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	Rp 557.309.850	Rp 797.792.550	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp -	Rp -	Rp 473.309.850	Rp 574.284.800	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp -	Rp -	Rp 84.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 199.393.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 24.114.750	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13.749.149.400	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13.749.149.400	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rp -	Rp -	Rp 6.866.651.150	Rp 13.749.149.400	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp -	Rp -	Rp 106.811.654.749	Rp 72.854.625.304	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp 106.811.654.749	Rp 72.854.625.304	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp 832.818.500	Rp 773.191.100	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pembangunan Jalan	Rp -	Rp -	Rp 17.060.870.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rekonstruksi Jalan	Rp -	Rp -	Rp 23.271.999.800	Rp 37.643.854.419	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi Jalan	Rp -	Rp -	Rp 13.732.584.984	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp -	Rp -	Rp 34.496.341.665	Rp 18.612.203.045	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp -	Rp -	Rp 10.201.021.150	Rp 12.493.614.340	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pembangunan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 717.641.200	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi Jembatan	Rp -	Rp -	Rp 7.216.018.150	Rp 2.614.121.200	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 31.418.900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 31.418.900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 31.418.900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 30.912.078.815	Rp 27.616.210.323	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 28.461.448.224	Rp 26.772.612.475	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 244.369.080	Rp 320.545.680	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 237.690.000	Rp 364.921.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 72.266.142	Rp 70.086.794	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 31.446.360	Rp 21.896.166	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 16.681.708	Rp 6.917.645	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 13.759.350	Rp 20.042.054	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

[illegible]

	Pengadaan Mebelair	Rp 15.727.800	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengadaan Peralatan Kantor	Rp 94.590.870	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Rp 161.436.000	Rp 309.883.750	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 468.047.910	Rp 405.635.357	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	Rp 5.135.900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Rp 32.580.625	Rp 15.305.304	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Perencanaan dan Pengendalian Jaringan Jalan	Rp -	Rp 1.021.904.535	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyusunan Perencanaan Umum dan Teknis	Rp -	Rp 939.540.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Penyelenggaraan Study Kelayakan Jaringan Jalan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Persiapan dan Perencanaan Pengadaan Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah / Jalan Lintas Selatan / Exit Tol Rembang / Exit Tol Grati	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengendalian Kondisi Jalan dengan SIMANJA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengelolaan Laboratorium	Rp -	Rp 43.705.463	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

[illegible]

	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Rp 113.538.190.770	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Rp 10.048.755.876	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Rp 5.956.001.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Peningkatan Jalan	Rp 18.018.860.580	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Skala Periodik / Berkala Jalan	Rp 4.388.163.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Peningkatan Jalan Bantuan Keuangan Propinsi	Rp 2.565.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan (Reguler)	Rp 30.411.027.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan (Penugasan)	Rp 12.735.998.100	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabiltasi / Pemeliharaan Jalan dengan Hibah PHNJD	Rp 29.819.550.600	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	Rp 105.237.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Inspeksi Kondisi Jalan	Rp 53.047.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Rp 27.450.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pembangunan/Rehab /Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Peningkatan Jalan)	Rp 20.962.317.400	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pembangunan/Rehab /Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata	Rp 4.304.325.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	(Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan) Pembangunan/Rehab /Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pemeliharaan Skala Periodik/Berkala Jalan)	Rp 4.188.650.400	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Program Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Pendukung	Rp -	Rp 28.444.586.588	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1. Pembangunan Jalan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Pembangunan Jalan (Peningkatan Exit Tol Rembang)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Pembangunan Jalan (Peningkatan Exit Tol Grati)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

	- Pembangunan Jalan (Peningkatan JLS)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	2. Peningkatan Jalan (DAU, DAK, BK Propinsi, Hibah)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Peningkatan Jalan (DAU)	Rp -	Rp 8.634.264.712	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Peningkatan Jalan (DAK)	Rp -	Rp 3.527.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Peningkatan Jalan (BK Propinsi)	Rp -	Rp 54.750.965	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Peningkatan Jalan (Hibah)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	3. Pembangunan Jembatan	Rp -	Rp 1.833.913.786	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	4. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong Jalan	Rp -	Rp 2.536.196.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	5. Pembangunan Turap/talud/bronjong	Rp -	Rp 8.414.198.875	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	6. Pembangunan / Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Rp -	Rp 6.967.734.750	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Program : Pemeliharaan Jalan dan Infrastruktur Jalan	Rp -	Rp 39.119.736.601	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

	1. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (Rutin)	Rp -	Rp 10.343.557.008	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan) (DAU)	Rp -	Rp 3.344.733.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan) (Hibah)	Rp -	Rp 17.244.318.740	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DAU)	Rp -	Rp 1.799.033.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (BK Propinsi)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	4. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Sesifik Grand)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	5. Pemeliharaan Jalan / Jembatan untuk menunjang Karya Bhakti TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	6. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Rp -	Rp 1.927.917.402	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	7. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan/Jembatan (Penugasan)	Rp -	Rp 4.460.176.950	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp -	Rp 421.343.555	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengadaan Alat Berat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Rp -	Rp 4.250.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Median Jalan	Rp -	Rp 55.462.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Trotoar Jalan	Rp -	Rp 21.250.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat alat Berat	Rp -	Rp 82.849.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pemeliharaan Monumen dan Tugu Batas	Rp -	Rp 106.250.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Laboratorium	Rp -	Rp 10.625.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Rp -	Rp 8.284.100	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung workshop	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium	Rp -	Rp 12.526.875	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Monev dan Pelaporan LPJU	Rp -	Rp 119.845.580	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

[illegible]

No	Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-								Rata - Rata
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
	Pekerjaan Umum									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			93,49%	76,06%					84,77%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			92,05%	81,85%					86,95%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			93,54%	85,33%					89,44%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			84,93%	68,03%					76,48%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			98,74%	51,05%					74,89%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			97,82%	85,89%					91,86%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			98,14%	80,46%					89,30%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			99,25%	42,55%					70,90%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			99,82%	35,65%					67,74%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25,17%					25,17%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25,17%					25,17%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94,03%	49,05%					71,54%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			94,68%	57,80%					76,24%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			89,17%	0,00%					44,58%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			56,16%	25,25%					40,70%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81,77%	90,87%					86,32%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			79,21%	98,04%					88,62%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			100,00%						100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				99,82%					99,82%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26,08%					26,08%

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				92,78%					92,78%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				92,78%					92,78%
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan			98,45%	92,78%					95,62%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			90,69%	76,93%					83,81%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			90,69%	76,93%					83,81%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			88,29%	78,45%					83,37%
	Pembangunan Jalan			98,14%						98,14%
	Rekonstruksi Jalan			76,64%	82,49%					79,56%
	Rehabilitasi Jalan			98,25%						98,25%
	Pemeliharaan Berkala Jalan			93,47%	72,27%					82,87%
	Pemeliharaan Rutin Jalan			96,41%	67,24%					81,83%
	Pembangunan Jembatan				87,24%					87,24%
	Rehabilitasi Jembatan			94,66%	89,48%					92,07%

	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				8,83%					8,83%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				8,83%					8,83%
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				8,83%					8,83%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,32%	85,63%							87,98%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,30%	88,91%							88,11%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	78,90%	90,32%							84,61%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	83,40%	83,89%							83,65%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	94,20%	86,29%							90,25%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	89,80%	89,72%							89,76%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81,72%	92,38%							87,05%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	83,39%	94,31%							88,85%

	Pengadaan Mebelair	95,32%								95,32%
	Pengadaan Peralatan Kantor	93,98%								93,98%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	97,84%	79,97%							88,91%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	95,98%	82,88%							89,43%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	93,38%								93,38%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	94,78%	93,84%							94,31%
	Program Perencanaan dan Pengendalian Jaringan Jalan		84,97%							84,97%
	Penyusunan Perencanan Umum dan Teknis		89,48%							89,48%
	Penyelenggaraan Study Kelayakan Jaringan Jalan									
	Persiapan dan Perencanaan Pengadaan Tanah									
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah / Jalan Lintas Selatan / Exit Tol Rembang / Exit Tol Grati									
	Pengendalian Kondisi Jalan dengan SIMANJA									
	Pengelolaan Laboratorium		87,85%							87,85%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	- Pembangunan Jalan (Peningkatan JLS)									
	2. Peningkatan Jalan (DAU, DAK, BK Propinsi, Hibah)									
	- Peningkatan Jalan (DAU)		85,00%							85,00%
	- Peningkatan Jalan (DAK)		85,00%							85,00%
	- Peningkatan Jalan (BK Propinsi)		85,00%							85,00%
	- Peningkatan Jalan (Hibah)									
	3. Pembangunan Jembatan		85,00%							85,00%
	4. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong Jalan		85,00%							85,00%
	5. Pembangunan Turap/talud/bronjong		85,00%							85,00%
	6. Pembangunan / Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		85,00%							85,00%
	Program : Pemeliharaan Jalan dan Infrastruktur Jalan		85,00%							85,00%

	1. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (Rutin)		85,00%							85,00%
	2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan)									
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan) (DAU)		85,00%							85,00%
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan) (Hibah)		85,00%							85,00%
	3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan									
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DAU)		85,00%							85,00%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (BK Propinsi)									
	4. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Sesifik Grand)									
	5. Pemeliharaan Jalan / Jembatan untuk menunjang Karya Bhakti TNI									
	6. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		85,00%							85,00%
	7. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan/Jembatan (Penugasan)		85,00%							85,00%

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		85,00%							85,00%
	Pengadaan Alat Berat									
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat		85,00%							85,00%
	Pemeliharaan Median Jalan		85,00%							85,00%
	Pemeliharaan Trotoar Jalan		85,00%							85,00%
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat alat Berat		85,00%							85,00%
	Pemeliharaan Monumen dan Tugu Batas		85,00%							85,00%
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Laboratorium		85,00%							85,00%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat		85,00%							85,00%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung workshop									
	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium		85,00%							85,00%
	Monev dan Pelaporan LPJU		85,00%							85,00%

	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		85,00%							85,00%
	Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong)									
	Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Turap/Talud/Bronjong)									
	Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Peningkatan Jalan)		85,00%							85,00%
	Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan)		85,00%							85,00%

	Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pemeliharaan Skala Periodik/Berkala Jalan)		85,00%								85,00%
	Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan)										
RATA - RATA											84,36%

Tabel diatas merupakan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan dari tahun 2019 sampai dengan 2026. Dimana realisasi berdasarkan data dari laporan realisasi keuangan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan. Data rasio merupakan perbandingan persentase antara anggaran dan realisasi dimana rata rata dari data rasio penyerapan anggaran dari rentang tahun 2019 sampai dengan 2022 dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan adalah 84,36% yang artinya Cukup Baik.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN.

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi adalah Masyarakat

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Perencanaan Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026, adalah perencanaan pembangunan yang keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya dengan tidak mengabaikan kondisi dan perkembangan yang ada. Berbagai potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan ketersediaan infrastruktur /kebutuhan dasar yang memadai (termasuk sarana – prasarana – fasilitaspendukungnya) dengan berbagai alasan antara lain kenyamanan dan keselamatan serta meningkatnya kegiatan ekonomi, pemerataan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin tinggi.
2. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan sebagai akibat dari penggunaan sarana prasarana jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Belum tertanganinya beberapa Ruas Jalan Nasional dan Provinsi dan Kabupaten yang rusak pada jalur-jalur utama/penting untuk wisata, pertanian dan industri.

4. Belum seluruhnya jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Pasuruan dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan Kabupaten;
5. Belum seluruh jalan memiliki saluran drainase.

3.2 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Pembangunan Nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, bersama, mulai tingkat pemerintahan pusat sampai daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Salah satu perwujudan pembangunan tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dan Infrastruktur yang tanggap bencana

Pendayagunaan sumberdaya yang lebih optimal diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan perencanaan program infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu. Departemen Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jendral PU Bina Marga mengambil inisiatif untuk mendukung Propinsi, Kabupaten/Kota untuk dapat mulai menyiapkan perencanaan program yang dimaksud khususnya Bidang Pemeliharaan Jalan sebagai embrio terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara rinci dapat dijelaskan isu – isu strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur jalan dan infranstruktur pendukung yang mantap secara merata di wilayah Kab. Pasuruan untuk mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera, maslahat dan berdaya saing serta pertumbuhan investasi ;

2. Pemindahan pusat ibu kota dari Pasuruan ke Bangil membutuhkan prioritas pembangunan jalan ring road atau Jalan Lingkar sekaligus penyiapan lahan untuk pembangunan jalan tersebut guna memudahkan akses menuju ibukota kabupaten.
3. Keberadaan Pembangunan Jalan Tol ruas Gempol – Pandaan – Malang dan ruas Gempol – Pasuruan - Probolinggo diperlukan adanya dukungan peningkatan jalan Kabupaten yang menghubungkan antara jalan kabupaten dengan jalan exit tol sehingga bisa mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih baik;
4. Peningkatan infrastruktur jalan guna mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan agropolitan / minopolitan serta kawasan industri.
5. Peningkatan/pemeliharaan/rehabilitasi jalan dikawasan Destinasi wisata Indonesia yang berada di kabupaten Pasuruan yang didanai dana hibah pada tahun 2019 sampai dengan 2021.
6. Belum seluruh jaringan jalan memiliki saluran drainase yang memadai.

Tabel 3.1

Skor Kriteria Penentuan Isu – isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3.2
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Penyediaan infrastruktur jalan yang mantap secara merata di wilayah Kab. Pasuruan untuk mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera, maslahat dan berdaya saing.	20	10	20	10	10	20	90
2.	Pemindahan pusat ibu kota dari Pasuruan ke Bangil membutuhkan pengembangan jalan utama yang ada saat ini.	15	10	15	5	5	20	70
3.	Keberadaan Pembangunan Jalan Tol ruas Gempol - Pandaan - Malang dan ruas Gempol - Pasuruan - Probolinggo diperlukan adanya dukungan peningkatan jalan Kabupaten yang menghubungkan antara jalan kabupaten dengan jalan exit tol sehingga bisa mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih baik	20	10	20	10	10	25	95
4.	Peningkatan infrastruktur jalan guna mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan agropolitan / minopolitan serta kawasan industri.	10	10	10	5	10	20	65
5.	Peningkatan/pemeliharaan/rehabilitasi jalan dikawasan Destinasi wisata Indonesia yang berada di kabupaten Pasuruan yang didanai dana hibah pada tahun 2019 sampai dengan 2021.	20	10	20	10	15	10	85

Tabel 3.3
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu – Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
1.	Penyediaan infrastruktur jalan yang mantap secara merata di wilayah Kab. Pasuruan untuk mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera, maslahat dan berdaya saing;	90	15
2.	Pemindahan pusat ibu kota dari Pasuruan ke Bangil membutuhkan pengembangan jalan <u>utama yang</u> ada saat ini.	70	12
3.	Keberadaan Pembangunan Jalan Tol ruas Gempol-Pandaan-Malang dan ruas Gempol-Pasuruan-Probolinggo diperlukan adanya dukungan peningkatan jalan Kabupaten yang menghubungkan antara jalan kabupaten <u>dengan jalan</u> exit tol sehingga bisa mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih baik	95	16
4.	Peningkatan infrastruktur jalan guna mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan agropolitan / minopolitan serta kawasan industri.	65	11
5.	Peningkatan/pemeliharaan/rehabilitasi jalan dikawasan Destinasi wisata Indonesia yang berada di kabupaten Pasuruan yang didanai dana hibah pada tahun 2019 sampai dengan 2021.	85	14

3.3 PROYEK STRATEGIS

Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah Kabupaten Pasuruan. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah.

Tabel 3.4
Proyek Strategis RTBL Perkotaan Bangil

No	RTBL PERKOTAAN BANGIL	Pagu Indikator
1	<u>Program :</u>	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	<u>Kegiatan :</u>	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota	
	<u>Sub Kegiatan :</u>	
	<u>Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan</u>	
	1. Desa Pogar Kecamatan Bangil , Kab. Pasuruan	Rp 150.000.000,00
	2. Desa Kolursari Kecamatan Bangil, Kab. Pasuruan	Rp 150.000.000,00
	3. Desa Raci Kecamatan Bangil, Kab. Pasuruan	Rp 200.000.000,00
	4. Dusun Latek Desa Masangan Kecamatan Bangil, Kab. Pasuruan	Rp 200.000.000,00
	5. Segok Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil , Kab. Pasuruan	Rp 200.000.000,00
	6. Jalan Bader Kalirejo, Bangil, Pasuruan , Kab. Pasuruan	Rp 150.000.000,00
2	<u>Program :</u>	
	Penyelenggaraan Jalan	
	<u>Kegiatan :</u>	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
	<u>Sub Kegiatan :</u>	
	<u>Pemeliharaan Berkala Jalan</u>	
	1. Perempatan Kancil Mas Bangil Ke arah Utara Jalan Bader Kalirejo, Bangil, Pasuruan. , Kab. Pasuruan	Rp 150.000.000,00

Tabel 3.5
Proyek Strategis AATP

No	AATP	Pagu Indikator
1	<u>Program :</u>	
	Penyelenggaraan Jalan	
	<u>Kegiatan :</u>	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
	<u>Sub Kegiatan :</u>	
	<u>Rehabilitasi Jembatan</u>	
	1. semambung wetan, Desa Capang Kecamatan Purwodadi, Kab. Pasuruan	Rp 200.000.000,00
	2. dusun paretinap Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi, Kab. Pasuruan	Rp 200.000.000,00
	3. dusun semambung Desa Capang Kecamatan Purwodadi, Kab. Pasuruan	Rp 200.000.000,00
	4. RT 003 RW 011 Dusun Semambung DESA CAPANG KEC.PURWODADI, Kab. Pasuruan	Rp 150.000.000,00
	<u>Rekonstruksi Jalan</u>	
	1. Pager - Sumberejo Kec. Purwosari	Rp 1.425.000.000,00
	<u>Pemeliharaan Berkala Jalan</u>	
	1. Sengonagung - Bakalan Kec. Purwosari	Rp 6.146.000.000,00

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun ke depan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi adalah sebagai berikut :

RPD

Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur Wilayah

Indikator Tujuan : Indeks Infrastruktur wilayah

Tujuan PD : Meningkatnya Pelayanan Insfrastruktur Jalan

Indikator Sasaran :

1. Indeks Aksesibilitas Wilayah

Renstra

Tujuan PD : Meningkatnya Pelayanan Insfrastruktur Jalan

Indikator Tujuan : Indeks Aksesibilitas Wilayah

(formulasi : Panjang Jalan dalam kondisi mantap ÷
Luas Wilayah kabupaten Pasuruan)

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2. Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap

Indikator : Persentase jaringan Jalan dalam kondisi mantap

(formulasi : Panjang Jalan dalam kondisi mantap (baik dan
sedang) ÷ (Panjang Jalan Kabupaten Pasuruan)

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
1	<u>TUJUAN :</u>	<u>INDIKATOR TUJUAN :</u>			
	Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	1,18%	1,22%	1,26%
2	<u>SASARAN :</u>	<u>INDIKATOR SASARAN :</u>			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	83,00	83,50	84,00
	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	Presentase jaringan jalan dalam kondisi mantap.	79,90%	79,91%	79,92%
		(Panjang jalan dalam kondisi mantap)	1.850,40 km	1.850,63 km	1.850,86 km

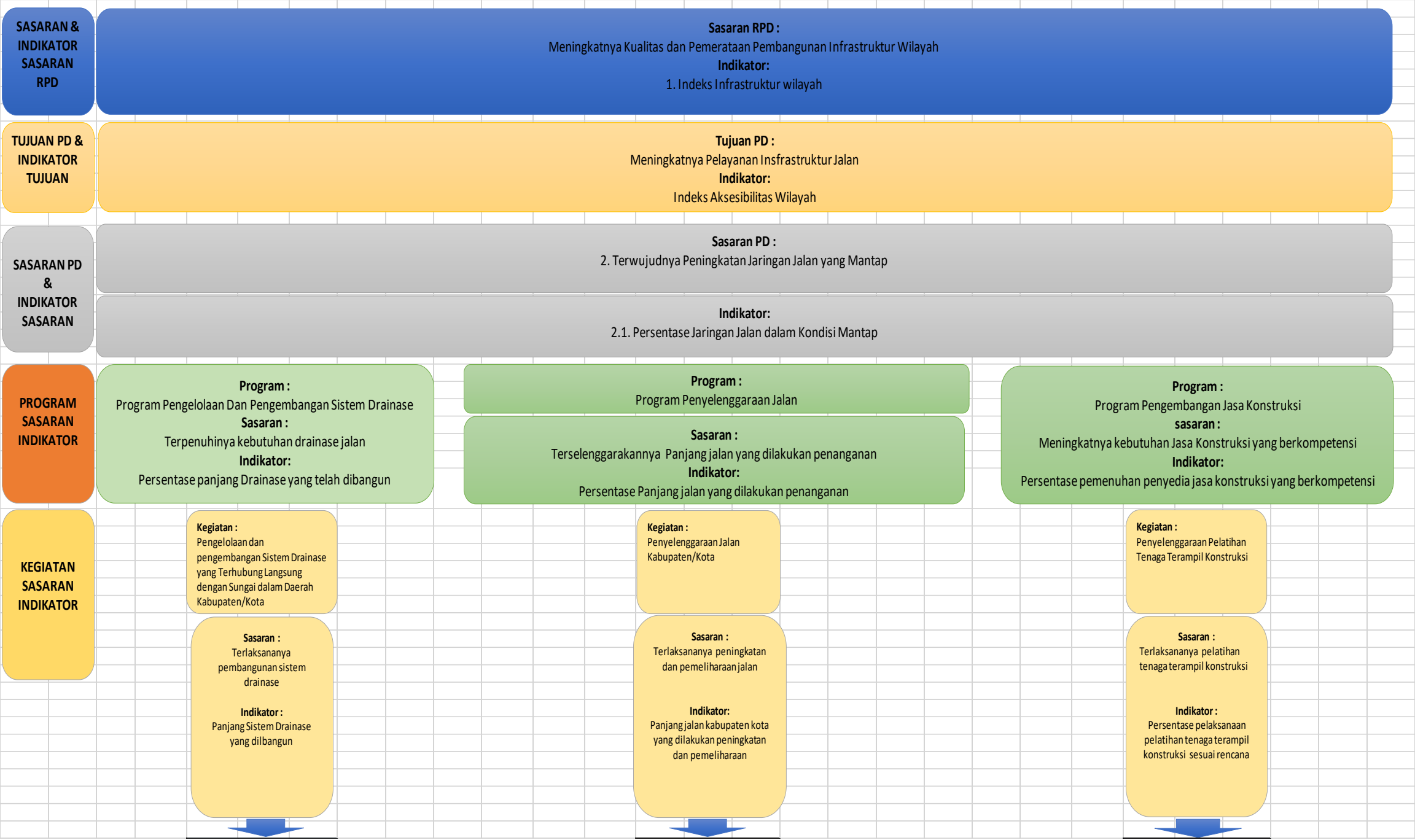
4.2 CASCADING RENSTRA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KAB. PASURUAN (2024 - 2026)

GAMBAR 4.1 CASCADING KINERJA



KEGIATAN SASARAN INDIKATOR	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sasaran : Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah			Sasaran : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah			Sasaran : Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sasaran : Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sasaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Indikator : Jumlah Bulan tercukupinya administrasi keuangan perangkat daerah			Indikator : Jumlah bulan Tercukupinya administrasi umum perangkat daerah			Indikator : Persentase terlaksanakannya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai rencana			Indikator : Jumlah bulan Tercukupinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Indikator : Persentase terlaksanakannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai rencana		
SUB KEGIATAN INDIKATOR															
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis kebutuhan ATK yang tersedia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

[illegible]



**SUB
KEGIATAN
INDIKATOR**

[illegible]

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan menetapkan strategi sebagai berikut :

A. Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten

1. Peningkatan layanan jalan strategis kabupaten guna mendukung pengalihan ibu kota wilayah kabupaten;
2. Peningkatan jalan strategis kabupaten ruas Curahdukuh – Tambakrejo (By Pas tol Rembang)
3. Memudahkan aksesibilitas wilayah Kabupaten Pasuruan kawasan timur guna pengembangan industri
4. Persiapan lahan guna mendukung pembangunan/peningkatan jalan strategis dalam rangka persiapan pengalihan ibu kota wilayah kabupaten;

B. Pelayanan Jalan menuju kawasan strategis

1. Pelayanan melalui rekonstruksi jalan
2. Pemeliharaan jalan dan infrastruktur pendukung jalan secara berkala

Untuk mendukung strategi yang telah dirumuskan maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan arah kebijakannya adalah :

1. Mempertahankan kondisi jalan, jembatan dan pendukung jalan dalam kondisi mantap melalui program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Menyediakan dan mempertahankan infranstruktur pendukung yang baik secara merata di wilayah Kab. Pasuruan untuk mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera, maslahat dan berdaya saing serta pertumbuhan investasi ;
3. Prioritas pembangunan/penigkatan jalan strategis guna memudahkan akses menuju ibukota kabupaten.
4. Peningkatan jalan Kabupaten yang menghubungkan antara jalan kabupaten dengan jalan exit tol akibat Keberadaan Pembangunan Jalan Tol ruas Gempol – Pandaan – Malang dan ruas Gempol – Pasuruan - Probolinggo;

5. Mengkomunikasikan dengan stake holder terkait dengan adanya kendaraan proyek galian C yang beban muatannya terlalu over lout yang melintas yang mengakibatkan kerusakan jalan.
6. Pemeliharaan infrastruktur jalan guna mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan agropolitan / minopolitan serta kawasan industri.

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAM KEBIJAKAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Peningkatan kompetensi ASN Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Meningkatan pelatihan kerja, adanya rotasi kerja, Pengembangan karier ASN lewat pendidikan, Membangun teamwork dan Membuat Area Kerja yang Nyaman
	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	Peningkatan layanan jalan strategis kabupaten guna mendukung pengalihan ibu kota wilayah kabupaten	Mempertahankan kondisi jalan, jembatan dan pendukung jalan yang baik melalui program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
		Memudahkan aksesibilitas wilayah Kabupaten Pasuruan kawasan timur guna pengembangan industri	Prioritas pembangunan/peningkatan jalan strategis guna memudahkan akses menuju ibukota kabupaten.
		Persiapan lahan guna mendukung pembangunan/peningkatan jalan strategis dalam rangka persiapan pengalihan ibu kota wilayah kabupaten;	Mengkomunikasikan dengan stake holder terkait dengan adanya kendaraan proyek galian C yang beban muatannya terlalu over lout yang melintas yang mengakibatkan kerusakan jalan.
		Pelayanan melalui pemeliharaan jalan baik secara rutin maupun berkala	Pemeliharaan infrastruktur jalan guna mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan agropolitan / minopolitan serta kawasan industri

BAB. VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan pada Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 (*tiga*) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

Program Penyelenggaraan Jalan

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - b. Pengelolaan Leger Jalan
 - c. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - d. Rekonstruksi Jalan
 - e. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - f. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - g. Pembangunan Jembatan
 - h. Rehabilitasi Jembatan
 - i. Pemeliharaan Berkala Jembatan

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PASURUAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)									Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gungjawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Jalan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen / laporan administrasi PD yang baik / sesuai regulasi	100%	100%	11.385.685.186	100%	12.068.826.298	100%	12.792.955.875	100%	12.792.955.875		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Bulan tercukupinya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bln	12 bln	7.726.694.029	12 bln	8.190.295.671	12 bln	8.681.713.411	12 bln	8.681.713.411		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 Orang/bulan	686 Orang/bulan	6.074.854.300	686 Orang/bulan	6.439.345.558	686 Orang/bulan	6.825.706.292	686 Orang/bulan	6.825.706.292	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Kab. Pasuruan
			- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.651.839.729	12 Dokumen	1.750.950.113	12 Dokumen	1.856.007.120	12 Dokumen	1.856.007.120	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Kab. Pasuruan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan Tercukupinya administrasi umum perangkat daerah	12 bln	12 bln	601.475.657	12 bln	637.564.196	12 bln	675.818.048	12 bln	675.818.048		
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	176.974.439	1 Paket	187.592.905	1 Paket	198.848.480	1 Paket	198.848.480	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Kab. Pasuruan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)									Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gungjawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kebutuhan Jasa Konstruksi yang berkompetensi	Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yg	100%	100%	371.000.068	100%	393.260.072	100%	416.855.676	100%	416.855.676		
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi	Persentase pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai rencana	100%	100%	371.000.068	100%	393.260.072	100%	416.855.676	100%	416.855.676		
			- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 Org	50 Org	371.000.068	50 Org	393.260.072	50 Org	416.855.676	50 Org	416.855.676	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Kab. Pasuruan
					Jumlah Total			141.091.728.423		149.557.232.129		158.530.666.057		158.530.666.057		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA (IKU)

Indikator kinerja merupakan suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai atau belum, oleh karena itu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten untuk mengukur kinerjanya menetapkan indikator tujuan adalah Indeks Aksesibilitas Wilayah dengan indikator sasaran (1) Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik, (2) Persentase Infrastuktur pendukung jalan dalam kondisi baik.

Besaran Parameter Kinerja Standart Pelayanan Minimum untuk Indeks Aksesibilitas terbagi kedalam 5 kategori yakni sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Semakin tinggi nilai indeks aksesibilitasnya dapat diartikan semakin baik tingkat pelayanannya, untuk formulasi penghitungannya ditetapkan dengan rumus panjang jalan kabupaten mantap dibagi luas wilayah kabupaten (km²).

Yang dimaksud jalan dengan kondisi mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti standart tertentu. Ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang didalamnya termasuk semua pendukungnya yang berbentuk jembatan, saluran drainase/gorong-gorong, turap/talud/bronjong yang ada dalam kondisi baik.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana kami jelaskan di atas diampuh oleh tiga bidang yaitu :

A. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

a. Indikator :

Persentase panjang Drainase yang telah dibangun

b. Formulasi :

Persentase panjang Drainase yang telah dibangun : $\frac{\text{Panjang Drainase yang dibangun}}{\text{Panjang Drainase yang dibutuhkan}} \times 100 \%$

2. Program Penyelenggaraan Jalan

a. Indikator :

Presentase panjang jalan yang ditingkatkan

b. Formulasi :

Panjang jalan yang dilakukan peningkatan : Panjang jalan Kabupaten x 100% (catatan : 15>% tingkat kerusakan jalan dilakukan rekonstruksi/peningkatan struktur)

B. BIDANG PEMELIHARAAN

1. Program Penyelenggaraan Jalan

a. Indikator :

Persentase panjang jalan yang dipelihara

b. Formulasi :

Panjang jalan yang dipelihara : Panjang jalan Kabupaten x 100%
(catatan : 0-6% tingkat kerusakan jalan dilakukan pemeliharaan rutin, 6-11-% tingkat kerusakan jalan dilakukan pemeliharaan berkala, 11-15 % tingkat kerusakan jalan dilakukan Rehabilitasi)

C. BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PENGENDALIAN

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

2. Indikator : Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yg berkompetensi.

Formulasi :

Jumlah penyedia jasa konstruksi yg berkompetensi : jumlah penyedia jasa konstruksi yang dibutuhkan x 100%

Tabel 7.1
TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Tahun Dasar / Kondisi Awal	Proyeksi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<u>TUJUAN :</u>	<u>INDIKATOR TUJUAN :</u>						
	Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%
2	<u>SASARAN :</u>	<u>INDIKATOR SASARAN :</u>						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH	81,00	82,00	83,00	83,50	84,00	84,00
	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan dalam kondisi Mantap	Presentase jaringan jalan dalam kondisi mantap.	79,88%	79,89%	79,90%	79,91%	79,92%	79,92%
		(Panjang jalan dalam kondisi mantap)	1.849,93 km	1.850,16 km	1.850,40 km	1.850,63 km	1.850,86 km	1.850,86 km

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis/Outcome	Indikator Kinerja Utama	Proyeksi Tahun 2023	Target			Penjelasan Formulasi Penghitungan
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Terwujudnya Peningkatan Jaringan Jalan yang Mantap	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	79,89%	79,90%	79,91%	79,92%	Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) ----- X 100 % Panjang jalan kabupaten

7.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (IKK)

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian dan target kinerja makro Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026 sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 7.3
INDIKATOR KINERJA MAKRO DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (IKK)
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	RPD Tahun 2024 - 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Rumus	
					Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026			
UP Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
26	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	%	79,88%	79,89%	79,90%	79,91%	79,92%	79,92%	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	x 100%
									Jumlah total panjang jalan kabupaten / kota	
27	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	(385 / 1165) x 100% = 33 %	(385 / 1165) x 100% = 33 %	(408 / 1165) x 100% = 35 %	(431 / 1165) x 100% = 37 %	(454 / 1165) x 100% = 39 %	(454 / 1165) x 100% = 39 %	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	x 100%
									Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	
28	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	(766 / 766) x 100% = 100 %	(766 / 766) x 100% = 100 %	(812 / 766) x 100% = 100 %	(858 / 766) x 100% = 100 %	(904 / 766) x 100% = 100 %	(904 / 766) x 100% = 100 %	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	x 100%
									Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	
									sumber : SIPIAKI	

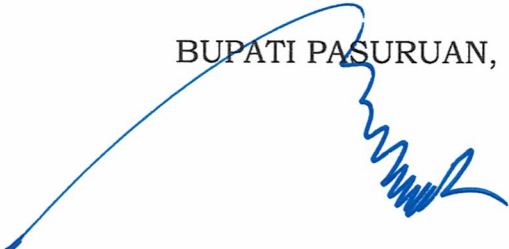
BAB. VIII
PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2024 - 2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026 ini dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026.

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala PERANGKAT DAERAH		
Kepala Bappelitbangda		
Kabag. Hukum		
Kabid Bappelitbangda		
Sekretaris PERANGKAT DAERAH		

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

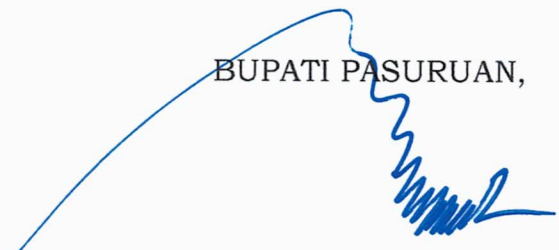
BAB. VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2024 - 2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026 ini dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026.



BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF